



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2018/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Andi Pamusu, Tempat, Tgl. Lahir Bone, 15 Mei 1940, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir Sarjana Muda Perbankan Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan Perbankan Jakarta tahun 1965, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Baji Ampe No. 15 A RT/RW : 006/002 Kel. Baji Mappakasunggu Kec. Mamajang Makassar 90134, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Melawan :

1. Hj. Siti Aisyah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Martandu Lrg. Kharisma III No. 45 A Kecamatan Kambu Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT I
2. Muhammad Risal, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sementara berada di atas tanah SHM No. 19/ 1979 GS 706 / 1976 Luas 13.630 m2 Jl. AH. Nasution (disamping hotel Happy Inn) RT / RW : 020/ 07 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT II

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H.SULTHANI,S.H,M.H,dkk, Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat/konsultan Hukum H.SULTHANI,S.H,M.H dijalan Toa Daeng Tiga Lrg.Mesjid Nurul Muttahid No 5 Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 21 November 2018 dibawah Reg.672/pdt/2018/PN.Kdi;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No 97/Pdt.G/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 08 Oktober 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 Oktober 2018, dibawah Register Nomor : 97/Pdt.G/2018/PN.Kdi telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagaimana terurai sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah SHM No. 19/1979 GS 706/1976 luas 13.630 m2 atas nama Sape (belum dibalik nama ke atas nama Andi Pamusu) yang diperoleh berdasarkan akte penyerahan No. 14/1982 dari Sape kepada Andi Pamusu / Penggugat
2. Bahwa bidang tanah tersebut berlokasi di Jalan AH. Nasution (disamping Hotel Happy Inn) RT/RW : 020/07 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari.
3. Bahwa terhadap tanah SHM No. 19/1979 GS 706/1976 luas 13.630 m2 Hj. Siti Aisyah (ahli waris Sape) mengakui sebagai miliknya para ahli waris Sape, padahal sudah ada putusan MA No. 3237K/Pdt/2015 jo putusan No. 66/PDT/2013/PT Sultra Jo putusan No. 45/PDT-PLW/2012 yang isinya menyatakan tanah SHM No. 19/1979 GS 706/1976 luas 13.630 m2 bukan miliknya ahli waris Sape
4. Bahwa atas pengakuan tersebut, Hj. Siti Aisyah / tergugat I menyuruh Muh. Risal / tergugat II untuk mendirikan kios di atas tanah milik penggugat.
5. Bahwa atas perintah tergugat I Muhammad Risal/tergugat II membangun kios seluas 10 m x 10 m tanpa izin dari penggugat selaku pemilik, sehingga Muhammad Risal/tergugat II secara bersama-sama dengan tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena berada di atas tanah milik penggugat tanpa izin serta tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah.
6. Bahwa disamping tergugat II mendirikan kios ukuran 10m x 10m, tergugat II juga menyuruh orang-orangnya untuk membuat tempat tempel ban motor pada siang harinya. Sedangkan pada malam harinya tergugat II juga menyuruh orang-orangnya untuk mengelola warung sari laut, dan memasang papan pengumuman : "Tanah ini adalah milik ahli waris Sape". Perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perkara ini adalah gugatan yang menyangkut kepemilikan atas tanah milik penggugat yang dikuasai secara menyerobot oleh para tergugat, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa penggugat mendasari perkara ini atas bukti autentik yaitu sertifikat hak milik no. 19/1979. Menurut Hukum Acara Perdata oleh Prof. R. Subekti, SH hal. 143, bahwa putusan yang didasarkan atas akte autentik dan menyangkut hak milik, putusan perkara ini akan diperintahkan pelaksanaan lebih dahulu sesuai pasal 54 RV dan pasal 55RV (uitvoerbaar bij voorraad), terlebih lagi para tergugat tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah.

Demikianlah gugatan ini semoga Majelis Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang amarnya :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan tanah yang dikuasai tergugat secara menyerobot adalah hak milik penggugat yang merupakan bagian dari tanah SHM No 19/1979 GS 706/1976 luas 13.630 m2.
3. Menyatakan penguasaan tergugat atas tanah milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
4. Memerintahkan kepada para tergugat atau siapapun yang memperoleh manfaat dari tanah tersebut segera membongkar kios, tempat tempel ban motor dan kios sari laut dan papan pengumuman dan segera menyerahkan dalam keadaan kosong sempurna kepada penggugat.
5. Putusan perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada bantahan, banding maupun kasasi .
6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan para Tergugat datang menghadap Kuasanya berdasarkan Surat Kuasanya yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi yang dibantu oleh Hakim Mediator I Ketut Pancaria ,S.H berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 November 2018, dan berdasarkan Laporan Proses Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 28

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, kesepakatan damai antara Penggugat dan para Tergugat tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa para Tergugat atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan/atau diam-diam atas kebenaran dalil dan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur, oleh karena;
 - a. Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan jelas batas-batas tanah objek sengketa;
 - b. Penggugat keliru melibatkan Tergugat-II sebagai pihak dalam perkara perdata ini. oleh karena Tergugat-II hanyalah pihak yang dipercayakan oleh Tergugat- I menempati tanah warisan orang tuanya yakni almarhum SAPE;
 - c. Bahwa ahliwaris almarhum SAPE bukan hanya Hj. Si ti Aisyah tetapi masih terdapat beberapa orang anak kandung almarhum SAPE dari pernikahannya dengan istrinya almarhumah yang juga akan melakukan perlawanan terhadap putusan MA No.3237K/Pdt/2015 jo putusan No.66/PDT/2013/PT.Sultra jo putusan No.45/PDT-PLW/2012 sehingga amat beralasan untuk mengesampingkan gugatan Penggugat;
 - d. Bahwa terdapat beberapa orang ahliwaris almarhum SAPE yang tidak dilibatkan sebagai pihak in casu perkara perdata ini.;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II menolak dengan tegas keseluruhan dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas maupun diam-diam atas kebenaran dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat-I menolak dalil gugat an Penggugat , oleh karena tidak benar Penggugat memiliki sebidang tanah SHM Nomor 19/1979 GS 706/1976 luas 13.650 m2 atas nama SAPE (orang tua/ayah Tergugat-I) yang diperoleh berdasarkan akte penyerahan No.14/1982

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SAPE kepada Andi Pamusu/Penggugat. Sementara fakta hukum jelas yang tercantum pada Akte Penyerahan No.14/1982 bukan tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 19/1979 melainkan yang tertulis adalah Sertifikat Hak Milik No 1 tanggal 38 April 1976. Dengan demikian secara mutatis mutandis menurut hukum dipastikan berbeda letak tanah dan tentu cacat yuridis. Karena itu berdasarkan Akte Penyerahan No.14/1982, Penggugat dan keluarga dan/atau ahli waris almarhum SAPE yang lain akan melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian atas dugaan memberikan dan/atau menggunakan keterangan palsu yang merugikan Tergugat-I selaku ahli waris alm. SAPE serta akan melakukan upaya hukum termasuk akan mengajukan gugatan pembatalan atas Akte penyerahan a quo mengingat sangat bertentangan ketentuan pasal 1320, pasal 1321 KUH Perdata;

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat berkenaan letak tanah objek sengketa, oleh karena tanah yang mana dimaksud penggugat mengingat tidak diuraikan batas-batas bidang tanah yang dimaksud. Selain itu bidang tanah yang diklaim Penggugat adalah jelas tanah warisan almarhum SAPE yang belum dibagi kepada ahli warisnya, sehingga para ahli waris SAPE yang Lain juga masih memiliki hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No.19 Tahun 1979 atas nama Sape, sementara yang dimaksud Penggugat sebagaimana terurai pada Akte Penyerahan No.14/1982 adalah tanah Sertifikat Hak Milik No. 19 tanggal 30 April 1976 yang tidak diketahui dimana objeknya. Selain itu akte penyerahan a quo, wajib hukumnya diuji kebenarannya, dan karenanya Tergugat-I telah melaporkan Penggugat pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/424/XII/2e:8/SPKT POLDA SUL TRA tanggal 16 Desember 2018;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada pada angka 3, oleh karena tanah SHM No.19/1979 dalam akte penyerahan No.14/1982, yang tertulis adalah Sertifikat hak Milik No.19 tanggal 30 April 1976. Sehingga dalil gugatan Penggugat patut diduga memberikan dan/atau menggunakan keterangan palsu yang dapat merugikan ahli waris SAPE termasuk Tergugat I Sehingga putusan MA No. 3237K/Pdt/2015 jo putusan No.66/PDT/2013/PT.Sultra jo putusan No.45/PDT-PLW/2012 dimaksud penggugat, patut diuji dengan upaya

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2018/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Peninjauan Kembali dan/atau perlawanan (derden verzet) serta upaya hukum lain yang dipandang perlu dari pihak yang memiliki kepentingan hak yang dirugikan akibat putusan lembaga peradilan a quo;

5. Bahwa tidak benar- dalil Penggugat pada angka 4, oleh karena sebagai ahliwaris dari almarhum SAPE, maka jelas Tergugat-I memiliki hak untuk mengizinkan siapapun sepanjang tidak dengan maksud untuk memilikinya, termasuk Muhammad Risal/Tergugat-II. oleh karena tanah objek sengketa sama sekali tidak pernah ada pihak yang melakukan jual beli dengan orang tua Tergugat-termasuk kepada Penggugat sama sekali tidak terdapat perbuatan hukum jual beli dan/atau perbuatan hukum dalam bentuk apapun yang diketahui almarhumah istri SAPE dan anak-anaknya selaku ahli waris tetapi sekonyong-konyong ada Akte Penyerahan Nomor 14/1982 yang diduga kuat diperoleh dengan cara HARAM dan melawan hukum. Namun pun demikian Allah Subhanawata'ala/Tuhan Yang Maha Kuasa menunjukkan kebenarannya oleh karena jelas tanah milik almarhum SAPE adalah tercatat SHM No. 19 tahun 1979, sementara yang tercatat dalam Akte Penyerahan No.14/1982 adalah SHM No. 19 tanggal 30 April 1976. Sehingga jelas secara yuridis amat jauh berbeda lokasi/letak tanah maupun tahun penerbitan sertifikat a quo. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut diduga sebagai keterangan palsu , diduga amat memaksakan kehendak untuk mengambil dan atau menguasai tanah milik ahliwaris almarhum SAPE dengan cara-cara yang diduga melanggar hukum dan atau diduga melanggar norma agama yang Insya Allah tidak akan berberkah. Atas dasar itulah, sehingga Tergugat-II memandang tidak tepat meminta izin kepada Penggugat karena yang diketahui Tergugat-II pemiliknya adalah ahliwaris SAPE, dan bidang tanah a quo sepanjang pengetahuan Tergugat-II, almarhum SAPE tidak pernah mengalihkan kepada siapapun, ..termasuk kepada Penggugat. Hal ini bisa dibuktikan, tidak ada tandatangan istri almarhum SAPE pada akte penyerahan No. 14/1982 yang dijadikan dasar Penggugat, sementara jelas-jelas istri almarhum SAPE juga berhak atas bidang tanah a quo. Dan karenanya perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II tidak dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;



6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 6, oleh karena telah jelas SHM milik almarhum SAPE No. 19 tahun 1979, sementara yang tercatat dalam akte penyerahan No.14/1982 yang dijadikan dasar oleh Penggugat adalah SHM No. 19 tanggal 30 April 1976. Jelas sekali menurut hukum sangat berbeda obyeknya dan tahun penerbitannya. Dan karenanya jelas sekali Tergugat-II tidak melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena sebelumnya Tergugat-II telah meminta izin kepada Tergugat-I selaku ahliwaris yang sah dari almarhum SAPE dari hasil pernikahannya dengan istrinya yakni almarhumah Hj.HANI;
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 7, oleh karena jelas secara hukum sama sekali tidak pernah melakukan penyerobotan apalagi jauh sebelum adanya sengketa atas obyek a quo, Tergugat II telah meminta izin kepada Tergugat-I selaku ahli waris sah dari almarhum SAPE selaku pemilik SHM No. 19 tahun 1979. Dan hingga kini sama sekali tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Para Tergugat bersalah melakukan penyerobotan. Oleh karenanya Tergugat-I Tergugat-II secara yuridis tidak dapat dipandang melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada angka 8, oleh karena pada bukti Sertifikat Hak Milik yang dikuasai yang diduga dilakukan secara melawan hukum adalah Sertifikat Hak Milik No. 19 tahun 1979 , sementara Sertifikat Hak Milik yang dimaksud dalam akte penyerahan Nomor 14/1982 yang dijadikan dasar Penggugat adalah sertifikat hak milik No. 19 tanggal 30 April 1976, Sehingga bukanlah bukti autentik yang sah menurut hukum, selain itu, Tergugat I bersama ahli waris lain akan melakukan upaya hukum gugatan pembatalan akte penyerahan , upaya hukum luar biasa dan bahkan telah melaporkan Penggugat pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.;

MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Berdasarkan dalil eksepsi dan jawaban Tergugat-I dan Tergugat-II sebagaimana yang terurai diatas, sangat berdasarr hukum Tergugat I dan Tergugat II memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 09 Januari 2019 dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Januari 2019, yang untuk singkatnya putusan tidak dikutip disini, namun ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan tentang obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, hasil pemeriksaan obyek sengketa mana telah termuat sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, menyangkal gugatan Penggugat dengan mengajukan eksepsi/jawaban, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi/jawaban Tergugat tersebut, dalam relevansinya dengan sangkalan Penggugat (Replik) atas eksepsi Tergugat dimaksud, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi para Tergugat tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan jelas batas-batas tanah objek sengketa;
2. Bahwa Penggugat keliru melibatkan Tergugat II sebagai pihak perkara perdata ini, oleh karena Tergugat II hanyalah pihak yang dipercayakan oleh Tergugat I menempati tanah warisan orang tuanya yakni Almarhum Sape;



3. Bahwa ahli waris Almarhum Sape bukan hanya Hj.Sitti Aisyah, tetapi masih terdapat lagi beberapa orang anak kandung almarhum Sape dari pernikahannya dengan isterinya dan ahli waris lainnya tersebut tidak diibatkan dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi para Tergugat, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari eksepsi para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat pada angka I, bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka I telah menyebutkan secara jelas letak, luas/ukuran objek sengketa, (sketsa terlampir) serta menunjuk SHM no 19/1979 GS 706/1976 luas 13.630 M² atas nama Sape, yang merupakan objek sengketa. Maka menurut Majelis Hakim karena objek sengketa berupa tanah yang telah memiliki sertifikat, maka dengan penyebutan nomor sertifikat secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah tersebut, dengan demikian tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan tersebut *obscuur libel*. Apalagi terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dimana diperoleh fakta bahwa batas-batas obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat pada pokoknya telah dibenarkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi angka 1 Para Tergugat adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat pada angka II dan III bahwa tidak tepat menarik Tergugat II karena Tergugat II hanyalah orang yang dipercaya oleh Tergugat I untuk menempati tanah sengketa. Dan bahwa selain Tergugat II Hj.Sitti Aisyah masih ada ahli waris lainnya yang tidak dilibatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat pada angka II dan III, Majelis pertimbangan bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1072 k/sip/1982 yang menegaskan bahwa “gugatan cukup ditujukan kepada secara *feitelijk* (nyata) menguasai tanah obyek sengketa “ dan adalah merupakan Hak dari Penggugat untuk menyusun gugatannya mengenai siapa-siapa yang tepat untuk di jadikan Tergugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305



K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanah obyek sengketa bahwa atas obyek sengketa ternyata yang nyata menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat II mendirikan kios diatas tanah sengketa atas izin dari Tergugat I, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan azas peradilan sederhana, murah dan cepat maka keharusan ahli waris lainnya untuk ikut digugat adalah tidak beralasan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi para Tergugat pada angka II dan III beralasan untuk ditolak;

II.DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana dalam SHM no 19/1997 GS 706/1976 dengan luas 13.630 M² adalah atas nama Sape adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan akte penyerahan No 14/1982 dari Sape kepada Andi Pamusu/Penggugat, yang belum dibalik nama ke atas nama Andi Pamusu.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan dan replik Penggugat, penggugat mendalilkan bahwa penyerahan SHM No 19/1979 oleh Sape kepada Andi Pamusu dilatarbelakangi dengan adanya Sape pernah membeli mesin kapal laut dari Penggugat dan karena saat itu Sape tidak memiliki uang untuk membayar mesin kapal laut tersebut sehingga Sape menyerahkan tanah SHM No 19/1979 miliknya sebagai pembayaran mesin kapal laut berdasarkan akte penyerahan no 14/1982 tanggal 07 Oktober 1982 kepada Penggugat;

Bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh para Tergugat bahwa tidak benar Penggugat memiliki sebidang tanah SHM Nomor 19/1979 GS 706/1976 luas 13.630 M² atas nama Sape (orang tua/ayah Tergugat I) yang diperoleh berdasarkan akte penyerahan No 14/1982 dari Sape kepada Penggugat, Andi Pamusu, sementara fakta hukumnya bahwa yang tercantum dalam akte penyerahan tersebut adalah SHM nomor 19 /1979 sedangkan yang tertulis adalah SHM No 19 tanggal 30 April 1976 sehingga dengan demikian menurut hukum dipastikan berbeda letak tanah dan cacat yuridis. Bahwa sebidang tanah yang diklaim oleh Penggugat adalah tanah warisan almarhum Sape adalah yang belum terbagi kepada ahli warisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ahli waris juga berhak untuk memiliki tanah sebagaimana dalam SHM No 19 tahun 1976 atas nama Sape, dan Penggugat memperoleh sertifikat tersebut diduga adalah dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawab Jinawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum sementara sertifikat atas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat tersebut berada dalam penguasaan Penggugat atas dasar akte penyerahan No 14/1982 dari Sape kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, ternyata para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu beban pembuktian terlebih dahulu harus dibebankan kepada Penggugat, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya (Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUH Perdata akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban para Tergugat untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti tertulis bertanda P.I sampai dengan P.17 namun tidak mengajukan saksi dalam perkara ini sedangkan para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.I,T.II-1 sampai dengan T.I,T.II-6 namun para Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat maupun para Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab setelah dihubungkan dengan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa terletak di Jalan A.H.Nasution (samping hotel Happy Inn) Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari dengan batas-batas;
 - Utara berbatas dengan Jalan A.H.Nasution
 - Timur berbatas dengan Kali

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2018/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan tanah milik Unhalu
- Barat menurut Penggugat tanah Penggugat sedangkan menurut Tergugat dengan tanah Arifin Sape;
- Bahwa sertifikat hak milik atas tanah sengketa Nomor 19/1976 atas nama Sape (orang tua Tergugat I);
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I Hj.Sitti Aisyah kemudian Tergugat I memberikan izin kepada Tergugat II untuk mendirikan kios diatas tanah sengketa;
- Bahwa sertifikat hak milik atas tanah sengketa Nomor 19 /1976 atas nama Sape berada dalam penguasaan Penggugat berdasarkan akte penyerahan No 14 tahun 1982 namun belum dibalik nama ke nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan akte penyerahan Nomor 14 tahun 1982 dan sertifikat hak milik Nomor 19 tahun 1976 atas tanah sengketa atas nama Sape berada dalam penguasaan Penggugat melalui eksekusi penyerahan sertifikat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan Replik Penggugat bahwa Penggugat bahwa pada tahun 1982 Penggugat pernah menjual satu unit mesin kapal laut merk Perkins 100 PK kepada Sape (orang tua Tergugat I) akan tetapi pada saat itu oleh karena Sape tidak memiliki uang sehingga menyerahkan sertifikat hak milik No 19/1976 atas nama Sape (bukti surat P.4) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa SHM Nomor 19/1979 kemudian dibantah oleh para Tergugat bahwa senyatanya sertifikat atas tanah sengketa adalah SHM Nomor 19/1976 bukan tahun 1979, namun dengan memperhatikan bukti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta dalil dalam replik Penggugat bahwa sertifikat hak milik yang dimaksud adalah sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis akan mempertimbangkan sertifikat hak milik Nomor 19 Tahun 1976 sebagaimana bukti surat P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 sampai dengan P.15 bahwa ternyata setelah sertifikat hak milik Nomor 19/1976 tersebut diserahkan Almarhum Sape kepada Penggugat, Penggugat kemudian mengajukan permohonan kredit kepada Bank Bumi Daya Tanjung Priok dengan menjaminkan sertifikat hak milik Nomor 19/1976 tersebut namun

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berjalan beberapa bulan, kredit yang diajukan oleh Penggugat menjadi macet sehingga sertifikat tersebut akan dilelang, namun Muh.Amir Nurdin (menantu Sape) bersedia menebus sertifikat tersebut dengan memberikan bantuan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun pada tahun 2006, Sertifikat Hak Milik Nomor 19/1976 dan Akta penyerahan Nomor 14/1982 dipinjam kembali oleh Muh.Amir Nurdin untuk dicarikan pembeli atas tanah tersebut akan tetapi setelah sekian lama tidak dikembalikan sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Muh.Amir Nurdin terkait penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor 19/1976 dan Akta penyerahan Nomor 14/1982;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat P.11 sampai dengan bukti surat P.14 begitupula dengan bukti surat P.15 sampai P.17 terkait perlawanan pihak ketiga (ahli waris alamarhum Sape) terhadap perkara antara penggugat dan Muh.Amir Nurdin, dimana terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada urgensi dan keterkaitannya dengan perkara ini oleh karena bukti surat tersebut berkaitan dengan pihak lain (Muh.Amir Nurdin) dengan pokok gugatan yang berbeda dengan perkara a quo oleh karena dalam perkara ini pokok gugatan Penggugat adalah terkait perbuatan melawan hukum dalam penguasaan tanah sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 19/1976 atas nama Sape oleh para Tergugat sedangkan pokok gugatan dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam bukti surat P.11 sampai dengan bukti P.17 terkait dengan penguasaan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 19/1976 dan Akta penyerahan Nomor 14/1982 oleh Muh.Amir Nurdin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa berita acara eksekusi SHM No 19/1976 dan Akta penyerahan Nomor 14/1982, bahwa atas dasar gugatan penguasaan sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 19/1976 dan Akta penyerahan Nomor 14/1982 oleh Muh.Amir Nurdin, pihak Penggugat dinyatakan sebagai pemenang dan telah dilakukan eksekusi penyerahan sertifikat Hak Milik Nomor 19/1976 dan Akta penyerahan Nomor 14/1982 sebagaimana dalam bukti surat P.2 namun sebagaimana telah Majelis pertimbangan bahwa pokok gugatan dalam perkara antara Penggugat dengan pihak lain yaitu Muh.Amir Nurdin yang pokok gugatannya berbeda dengan pokok gugatan dalam perkara a quo sehingga tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa adalah akte

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan No 14/1982 oleh Sape (orang tua Tergugat I) yang mana sertifikat tersebut telah berada dalam penguasaan Penggugat berdasarkan berita acara eksekusi penyerahan sertifikat Hak Milik Nomor 19/1976 dan akte penyerahan No 14/1982;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.6 berupa Akte penyerahan Nomor 14 tanggal 7 Oktober 1982 yang dibuat dihadapan Wakil Notaris Ny.Hendrawati Halim, dimana dalam akte penyerahan tersebut dinyatakan bahwa "pihak pertama (Sape) setuju menyerahkan dan pihak kedua bersedia menerima penyerahan dari pihak pertama, berupa sebidang tanah hak milik dengan seluas 13.630 M²...dst" kemudian dalam Pasal 2 akte penyerahan tersebut memuat klausula "pihak pertama dengan ini memberikan hak dan kuasa sepenuhnya disertai dengan hak substitusi kepada pihak kedua" dan kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali serta tidak akan berakhir disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1813 KUHPerdata atau sebab-sebab lain apapun juga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terkait akte penyerahan nomor 14/1982 tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai penyerahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 584 KUHPerdata disebutkan bahwa hak milik atas kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, perlekatan, daluarsa, pewarisan dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal ada dua macam penyerahan (Levering) antara lain penyerahan secara nyata (feitelijke levering) yaitu perbuatan berupa penyerahan kekuasaan belaka atau penyerahan secara fisik atas benda yang dialihkan biasanya dari tangan ke tangan dan penyerahan secara hukum (yuridische levering) yaitu perbuatan hukum memindahkan hak milik yang dilakukan dengan surat atau akte penyerahan yang disebut dengan akte van transport, **yang harus diikuti dengan pendaftaran di lembaga pendaftaran yang diperuntukkan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap penyerahan benda bergerak, penyerahan dilakukan secara nyata dan penyerahan yuridis dilakukan bersamaan, dengan kata lain bahwa jika penyerahan secara fisik dilakukan maka seketika benda tersebut telah berpindah hak miliknya jadi cukup

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan penyerahan dari tangan ketangan tanpa adanya akta penyerahan. Bahwa terhadap penyerahan benda tidak bergerak penyerahan atau pengalihan hak milik tidak cukup dilakukan dengan penyerahan secara nyata atau fisik akan tetapi harus ada penyerahan yuridis yang dilakukan dengan cara membuat akta dan setelah adanya akta tersebut wajib didaftar pada lembaga pendaftaran yang diperuntukkan untuk itu misalnya untuk tanah harus dilakukan balik nama pendaftaran tanah pada Badan pertanahan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 616 KUHPdata bahwa Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akte yang bersangkutan dengan cara ditentukan dalam pasal 620 KUHPdata antarlain membukukannya dalam register;

Menimbang, bahwa jika dicermati hal tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu barang tidak bergerak akan beralih hak kepemilikannya melalui penyerahan secara fisik dan secara yuridis yang dilakukan dengan pembuatan surat atau akte yang harus diikuti dengan pendaftaran dalam lembaga pendaftaran untuk itu dalam hal ini apabila tanah maka harus didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dilakukan proses balik nama;

Menimbang, bahwa jika mencermati bukti surat P.6 berupa akte penyerahan Nomor 14/1982 tersebut, Majelis menilai bahwa Akte penyerahan yang dijadikan dasar penguasaan Penggugat atas tanah sengketa adalah akte yang masih “menggantung” oleh karena terhadap akte penyerahan No 14/1982 belum dilakukan proses pendaftaran pada kantor BPN untuk dilakukan balik nama, sehingga dalam hal ini proses peralihan hak milik belum terjadi secara sempurna;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.6 dalam pasal 2 dinyatakan bahwa kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali serta tidak akan berakhir disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1813 KUHPdata atau sebab-sebab lain apapun juga;

Menimbang, bahwa terhadap klausula tersebut, Majelis menilai bahwa klausula tersebut adalah merupakan klausula kuasa mutlak yang terlarang, sebagaimana dalam Instruksi Mendagri Nomor 14 tahun 1982 Jo Pasal 39 PP No 24 Tahun 1997 yang mengatur larangan kepada Notaris dan PPAT untuk memberikan surat kuasa mulak dalam transaksi jual beli tanah dan juga memuat bahwa pemilik tanah dilarang memberi kuasa mutlak kepada kuasa untuk menjual tanah miliknya sebagaimana pula dalam Yurisprudensi

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung nomor 2584 K/Pdt/1986 tanggal 14 April 1986, sehingga Akte penyerahan tersebut mengandung cacat yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dengan berdasarkan Akte penyerahan nomor 14/1982 (bukti surat P.5 dan P.6) dapat membuktikan haknya atas tanah sengketa sebagaimana dalam sertifikat hak milik Nomor 19 tahun 1976 (bukti surat P.4);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.6 yang dijadikan Penggugat sebagai alas haknya terhadap sertifikat hak milik Nomor 19/1976 atas nama Sape, sebagaimana telah Majelis pertimbangan bahwa dengan adanya Akte penyerahan Nomor 14/1982 tersebut bukanlah serta merta terjadi peralihan hak milik oleh karena belum ditindak lanjuti dengan adanya balik nama dan peralihan hak milik tersebut tidaklah lazim sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Bahwa jika dikaitkan dengan bukti surat T.I,T.II-4 ,sertifikat tanah hak milik 19/1976 atas nama Sape yang berada dalam penguasaan Penggugat telah ditebus oleh Muh.Amir Nurdin (menantu Sape) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan sertifikat Hak milik Nomor 19/1976 telah diserahkan kepada M.Amir Nurdin, selaku menantu dari Sape maka hubungan hukum antara Sape dan Penggugat sebenarnya sudah selesai karena semuanya telah kembali kepada keadaan semula dimana hutang Penggugat pada Bank sudah lunas dan sertifikat juga sudah kembali kepada ahli waris Sape;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 berupa surat tanda setoran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, bukti ini hanya merupakan surat ketetapan pajak atas tanah dan bukan merupakan bukti kepemilikan maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan bahwa Surat Petuk Pajak Bumi adalah bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa tanah sawah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam surat petuk pajak bumi tersebut, surat petuk pajak bumi yang diajukan dipersidangan tersebut hanya merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak dari tanah sawah yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.8 berupa surat keterangan bahwa Penggugat telah membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap Muh.Amir Nurdin, adalah tidak ada

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan perkara a quo dan tidak dapat membuktikan adanya hak Penggugat atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.9 dan P.10, Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut hanyalah menunjukkan tentang adanya syarat pelaksanaan putusan terlebih dahulu yang tidak ada hubungannya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa terhadap Akta Penyerahan Nomor 14/1982 yang dijadikan dasar penguasaan Penggugat atas tanah sengketa adalah akte yang masih “menggantung” oleh karena terhadap akte penyerahan No 14/1982 belum dilakukan proses pendaftaran pada kantor BPN untuk dilakukan balik nama, sehingga dalam hal ini proses peralihan hak milik belum terjadi secara sempurna, sehingga akte tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar atau alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa dan seharusnya masih menjadi hak milik dari Almarhum Sape oleh karena jika didasarkan pada bukti T.I,T.II-4 tersebut diatas telah diserahkan uang bantuan untuk tebusan sertifikat kepada Penggugat sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat T.I,T.II-1,3, bahwa obyek tanah sengketa adalah masih merupakan harta bersama antara Sape dengan isterinya sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah tersebut haruslah dengan persetujuan dari ahli waris Almarhum Sape, sedangkan jika dicermati dalam Akte Penyerahan Nomor 14/1982, bahwa Akte Penyerahan tersebut hanyalah dilakukan antara Sape dan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Sape telah meninggal dunia maka ahli waris Sape sebagaimana dalam bukti surat T.I,T.II-1,3 berhak atas harta peninggalan dari Almarhum Sape termasuk tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I,II-2, 5 dan 6, Majelis menilai tidak ada keterkaitannya dengan perkara a quo, sehingga tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya terkait kepemilikan tanah obyek sengketa sedangkan Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat ditolak, maka untuk petitum yang lainnya yang bergantung pada petitum pokok gugatan haruslah ditolak ;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan Tergugat berada dipihak yang menang, oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan dalam hukum acara perdata (Rbg) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh kami, Irmawati Abidin, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Andri Wahyudi, S.H dan Andi Asmuruf, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Rabu tanggal 27 Maret 2019, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muh.Saleh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Wahyudi, S.H

Irmawati Abidin, S.H, M.H

Andi Asmuruf, S.H., M.H

Panitera pengganti

Muh.Saleh, S.H

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2018/PN.Kdi.



Biaya Perincian

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.435.000,-
- PNPB	Rp. 15.000,-
- Biaya transport PS	Rp1.000.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.1.541.000,-(satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)